

ABSTRAK

Masalah utama dalam penelitian ini adalah mengenai penyalahgunaan obat yang digunakan untuk menggugurkan kandungan. Dalam skripsi ini penyalahgunaan obat sebagai pengguguran kandungan memiliki ketentuan hukum dari perspektif hukum pidana Indonesia. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana Indonesia tentang penyalahgunaan obat sebagai alat penggugur kandungan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berarti penulis tidak menggunakan sample. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan, penulis melakukan pengidentifikasian secara sistematis dari sumber yang berkaitan dengan objek. Setelah data diperoleh penulis menganalisis secara yuridis normatif data yang diperoleh terhadap objek kajian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan obat dalam pengguguran kandungan menurut hukum pidana Indonesia dan dikenakan hukuman terhadap dokter, orang yang membantu dalam pengguguran kandungan, orang yang menggugurkan kandungan dengan hukuman yang berbeda-beda. Hukuman terberat dari hukum pidana Indonesia yakni penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- terhadap pelaku.

Kata kunci : obat, penggugur kandungan